



## BUPATI BANTUL

## બંતુલ જિલ્લા પ્રધાન

Bantul, 22 Juli 2025

Kepada Yth:

1. Kepala OPD;
2. Direktur RSUD;
3. Direktur BUMD;
4. Panewu;
5. Lurah;
6. ASN dan Non ASN  
se-Kabupaten Bantul
7. Perangkat Kalurahan dan Dukuh;
8. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan;
9. Pengelola Destinasi dan Desa Wisata;
10. Masyarakat  
se- Kabupaten Bantul

Di Bantul

### SURAT EDARAN

Nomor: B/600.1.17.3/04930/DLH

#### TENTANG GERAKAN PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DI RUMAH

Dalam rangka mengoptimalkan pengolahan sampah organik dan ditetapkannya Keputusan Bupati Bantul Nomor 524 Tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah tertanggal 30 Juni 2025, sehubungan dengan hal tersebut agar:

1. Setiap orang memilah sampah menurut jenis dan kategorinya, minimal 3 (tiga) kategori yaitu sampah organik (sampah yang bisa terdegradasi/membusuk), sampah anorganik (sampah yang tidak/sulit membusuk), dan sampah residu (sampah yang sulit/tidak dapat diolah/diproses kembali) menggunakan tempat/wadah terpisah;
2. Setiap ASN dan Non ASN menyediakan biopori atau pengolahan sampah organik lainnya sebagai solusi untuk sampah organik (terlampir pada lampiran I) dan

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711  
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)

melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Direktur BUMD, Panewu, dan Lurah (format pelaporan terlampir pada lampiran II);

3. Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Direktur BUMD, Panewu, dan Lurah melakukan monitoring dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan dilakukan monitoring dan pengawasan.

BUPATI BANTUL,



**H. Abdul Halim Muslih**

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)




- 
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
    - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
  - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN BUPATI BANTUL  
NOMOR: B/600.1.17.3/04930/DLH  
TANGGAL 22 Juli 2025  
TENTANG GERAKAN PENGOLAHAN SAMPAH  
ORGANIK DI RUMAH

Ilustrasi pengolahan sampah yang bisa dilakukan di sumber atau penghasil sampah :

**1. Dengan sistem konvensional (jawa: jugangan sampah)**



*Gambar 1. Pengolahan Sampah dengan Sistem Konvensional (Jugangan)*

Ukuran Jugangan Sampah dapat disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Sampah organik didalam jugangan dapat dicampur dengan pupuk kandang.

**2. Dengan sistem Komposter**



Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)



*Gambar 2. Pengolahan Sampah dengan Sistem Komposter*

- Percikkan atau semprotkan campuran air, EM4 dan gula ke dalam komposter yang telah diberi sampah organik sambil diaduk.
- Tutup rapat komposter apabila sudah selesai memasukkan sampah atau menyemprot dengan dekomposer/aktivator kompos.
- Kondisi sampah organik dalam komposter harus dijaga jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah.
- Tanda kompos siap dipanen siap di panen apabila kondisi kardus di bawah komposter sudah lapuk dan kompos akan turun ke bawah melalui sarangan
- Pemanenan kompos dilakukan lewat lubang pintu bawah. Diusahakan jangan terlalu mengambil kompos bawah sarangan terlalu dalam karena dapat mengganggu proses pengomposan
- Sebelum digunakan kompos terlebih dahulu di kering anginkan.

### 3. Dengan Sistem Lodong Sisa Dapur (LOSIDA)

#### 1) Siapkan Lodong (Pipa PVC)

Potong pipa PVC sepanjang 70 cm, beri tutup di bagian atas. Buat lubang-lubang kecil di bagian bawah (sekitar 30 cm dari ujung bawah) untuk sirkulasi udara dan mempercepat dekomposisi.


#### 2) Penempatan Lodong

Jika ada tanah di pekarangan, tanam lodong secara vertikal ke dalam tanah sedalam 30 cm.

Jika tidak ada lahan tanah, gunakan ember berisi tanah untuk menanam lodong.

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)



### 3) Pengisian Sampah

Masukkan sampah organik dapur ke dalam lodong setiap hari. Potong kecil-kecil agar proses pembusukan lebih cepat. Hindari memasukkan sampah anorganik atau yang sulit terurai.

### 4) Penutupan

Tutup lodong setiap selesai diisi untuk menghindari bau, hama, dan air hujan. Proses ini memungkinkan sampah terurai secara alami di dalam tanah.

### 5) Pemeliharaan


Setelah lodong penuh, biarkan selama 2–3 minggu agar sampah benar-benar terurai. Isi lodong lain jika perlu (sebaiknya memiliki beberapa lodong dalam satu area).

*Gambar 3. Pengolahan Sampah dengan Sistem Lodong Sisa Dapur (LOSIDA)*

## 6) Pemanfaatan Hasil

Setelah dekomposisi selesai, isi lodong bisa diambil dan digunakan sebagai kompos alami untuk tanaman.

## 4. Dengan sistem Biopori



Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)

*Gambar 4. Pengolahan Sampah dengan Sistem Biopori*

1) Siapkan Biopori (Pipa PVC)

Potong pipa PVC sepanjang 100 cm, buat lubang-lubang kecil dari atas sampai bawah secara keseluruhan pada bagian pipa PVC untuk sirkulasi udara dan mempercepat dekomposisi. Beri tutup pipa PVC serta dilubangi kecil kecil secara keseluruhan. Untuk bagian tutup bisa juga ditambahkan kawat penyaring (opsional).

2) Penempatan Biopori

Tanam biopori secara vertikal ke dalam tanah sedalam 100 cm.

3) Pengisian sampah.

Masukkan sampah organik dapur ke dalam biopori setiap hari. Potong kecil-kecil agar proses pembusukan lebih cepat. Hindari memasukkan sampah anorganik atau yang sulit terurai.

4) Penutupan

Tutup biopori setiap selesai diisi. Proses ini memungkinkan sampah terurai secara alami di dalam tanah.

5) Pemeliharaan

Pada saat pengisian sampah bisa ditambahkan air cucian beras untuk mempercepat dekomposisi. Biarkan selama 2–3 minggu agar sampah benar-benar terurai. (sebaiknya memiliki beberapa biopori dalam satu area).

6) Pemanfaatan Hasil

Setelah dekomposisi selesai, isi Biopori bisa diambil dan digunakan sebagai kompos alami untuk tanaman.

## 5. Dengan sistem Komposter Bag



*Gambar 5. Pengolahan Sampah dengan Sistem Komposter Bag*

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)

1) Menyiapkan Komposter bag

Letakkan komposter bag di tempat teduh, tidak terkena hujan langsung, dan memiliki sirkulasi udara baik, pastikan bagian bawahnya rata dan stabil agar tidak mudah berguling.

2) Pengisian sampah

Buka resleting atau penutup bagian atas untuk memudahkan pengisian sampah, dan masukkan sampah organik (lebih diperuntukkan sampah daun) ke dalam bag komposter.

3) Tambahkan Bahan Basah dan Aktivator

Untuk membantu proses penguraian, tambahkan sedikit tanah serta campurkan bahan basah seperti air cucian beras, dan kompos seperti EM4 atau MOL. Bisa juga ditambahkan starter berupa kompos yang sudah jadi untuk mempercepat proses penguraian (opsional).

4) Pemeliharaan

Aduk secara berkala setiap 5-7 hari, aduk isi komposter untuk menjaga kelembapan dan menghindari bau serta diberikan aktivatornya. Ini juga bisa mempercepat proses dekomposisi.

5) Pemanenan

Buka resleting bagian pemanenan kompos (bawah) untuk memanen kompos yang sudah jadi. Kompos yang matang berwarna coklat tua, berbau tanah segar, dan teksturnya gembur.

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)

LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN BUPATI BANTUL  
NOMOR: B/600.1.17.3/04930/DLH  
TANGGAL 22 Juli 2025  
TENTANG GERAKAN PENGOLAHAN SAMPAH  
ORGANIK DI RUMAH

**FORMAT PELAPORAN MONITORING**  
**GERAKAN PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DI RUMAH BAGI ASN, NON ASN,**  
**PERANGKAT KALURAHAN, DAN DUKUH**

NO.	NAMA PEGAWAI	NIP	UNIT KERJA	BUKTI DOKUMENTASI
1	Dhydhy	-	DLH	
2				
3				
4				
5				

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.